



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 330/IX/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk terlaksananya penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, diperlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. melakukan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan

- d. menyusun laporan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Uraian tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

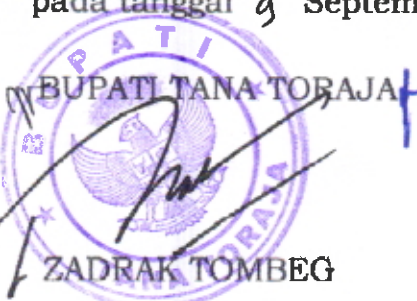
1. Pengarah
Memberikan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
2. Koordinator dan Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. mengkoordinasikan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pengarah;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.
3. Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi antar Asesor tingkat Pemerintah Daerah.
4. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Koordinator dan anggota Bidang Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan/Sasaran Organisasi:
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian tujuan/sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan/sasaran organisasi;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak yang dievaluator;

- 5) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 6) menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- b. Koordinator dan anggota Bidang Keandalan Laporan Keuangan:
- 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 4) menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- c. Koordinator dan anggota Bidang Pengamanan atas Aset Daerah:
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 4) menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- d. Koordinator dan anggota Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen struktur dan proses pada yang terkait;
 - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi; dan
 - 5) menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- e. Koordinator dan anggota Asesor Perangkat Daerah:
- 1) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) perangkat daerah;
 - 2) menilai struktur SPIP Terintegrasi, manajemen risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun perangkat daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 3) menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah sesuai indikator penilaian;

- 4) menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 September 2025


BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja ;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 330/ 1x /Tahun 2025
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM PERANGKAT DARAH
1	Pengarah Penilaian Mandiri	:	1. Bupati Tana Toraja 2. Wakil Bupati Tana Toraja
2	Koordinator (Admin Pemerintah Daerah)	:	Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja
	Wakil Koordinator	:	Asisten Administrasi Umum Sekeretariat Daerah Kab. Tana Toraja
	Operator Admin Pemda	:	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Tana Toraja
3	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
4	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari Bidang		
	a. Efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan/Sasaran Organisasi		
	1) Koordinator	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
	2) Anggota Tim	:	1. Kasubag. Program dan Evaluasi Bappelitbangda 2. Nova, S.Si. (Statistisi Ahli Pertama) 3. Afridha Noor Pewara, M.A.P. (Peneliti Ahli Pertama)
	b. Keandalan Laporan Keuangan dan Pengamanan atas Aset Daerah		
	1) Koordinator	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
	2) Anggota Tim	:	Reni Kombong, S.E.
	c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan		
	1) Koordinator	:	Inspektur Kabupaten Tana Toraja
	2) Anggota Tim	:	1. Kabag Hukum 2. Auditor Utama Inspektorat Daerah 3. Auditor Muda Inspektorat Daerah 4. Auditor Pertama Inspektorat Daerah

5	Asesor Tingkat Perangkat Daerah	
	Sekretariat Daerah	
	1) Koordinator	: Sekretaris Daerah
	2) Anggota Tim	: Mide Bulean, S.E.
	Sekretariat DPRD	
	1) Koordinator	: Sekretaris DPRD
	2) Anggota Tim	: Alberdion Duttu, S.E.
	Inspektorat Daerah	
	1) Koordinator	: Inspektur
	2) Anggota Tim	: Novianto Tangyong Pakan, S.A.P.
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2) Anggota Tim	: Amos Payangan, S.E.
	Dinas Kesehatan	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan
	2) Anggota Tim	: Lohafri Tanan, S.K.M.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas PUTR
	2) Anggota Tim	: Enos Pillo Pongtengko, S.E.
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	2) Anggota Tim	: Rischir Irene Putri, S.Ars.
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Koordinator	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2) Anggota Tim	: Oktaviana Innang Alik, S.E.
	Dinas Sosial	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Sosial
	2) Anggota Tim	: Muhammad Aprijayadi, S.E.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2) Anggota Tim	: Melviana Fransiska Minarti, S.E.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Koordinator	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	2) Anggota Tim	:	Siti Rahma Syam, S.Ak.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan dan Perikanan
	2) Anggota Tim	:	Ahmad Kusasi, SP.
Dinas Lingkungan Hidup			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	2) Anggota Tim	:	Elfrina Basita Kombong Kila', S.Hut.,MM.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2) Anggota Tim	:	Rohani Marlin Situru, S.E., M.I.Kom.
Dinas Perhubungan			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Perhubungan
	2) Anggota Tim	:	Lukas Lulu, S.T.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2) Anggota Tim	:	Sherty, S.E., MM.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	2) Anggota Tim	:	Lany Mapau
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	2) Anggota Tim	:	Jesty Gusniel, S.E.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2) Anggota Tim	:	Ade R. Langsa, S.Kom.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	1) Koordinator	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2) Anggota Tim	:	Lisyani Sriyanti Batan, S.E. M.Si.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1) Koordinator	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2) Anggota Tim	:	Oktavian Iskandardinata Tumanan, S.T.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1) Koordinator	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2) Anggota Tim	:	Anir Pagallungan, S.Kom., MM.

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG